

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai analisis implementasi keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

6.1.1 Komponen Input

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Dinas Damkar Kota Padang belum sesuai dengan jumlah ideal petugas damkar yang seharusnya. Masih terdapat SDM yang belum mendapatkan pelatihan mengenai *rescue* dan belum terdapat SDM yang mengikuti pelatihan K3. Dinas Damkar Kota Padang juga tidak memiliki P2K3 atau bidang yang bertanggung jawab mengenai K3. Dinas Damkar Kota Padang juga tidak memiliki petugas P3K.

2. Dana

Dinas Damkar Kota Padang tidak menyertakan pengadaan APD selain helm dan jaket serta program K3 lainnya pada saat perencanaan anggaran. Sehingga tidak ada realisasi anggaran untuk hal tersebut.

3. Kebijakan

Tidak terdapat komitmen dan kebijakan yang mengatur mengenai implementasi K3 di Dinas Damkar Kota Padang.

4. Sarana Penunjang K3

APD yang disediakan jumlahnya masih terbatas dan belum lengkap serta belum sesuai dengan kebutuhan petugas. Terdapat beberapa APD yang belum disediakan seperti masker, kacamata, dan sarung tangan. Meskipun sudah

memiliki banyak alat kerja termasuk mobil pemadam, namun sebagian besar sudah berusia tua dan tidak semua unit dalam kondisi baik.

6.1.2 Komponen Proses

1. Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3

Penetapan komitmen dan kebijakan K3 di Dinas Damkar Kota Padang belum sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2012.

2. Perencanaan K3

Belum terdapat perencanaan K3 di Dinas Damkar seperti yang diatur pada PP Nomor 50 Tahun 2012.

3. Penerapan K3

Dari hasil penelitian, APD yang disediakan di Dinas Damkar belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 yang mengatur tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Masih ditemukan juga petugas yang tidak menggunakan helm sesuai standar yaitu menggunakan helm sepeda motor. Hal ini tidak sesuai dengan Permenaker Nomor 08 Tahun 2010 mengenai APD. Dalam hal pemeriksaan kesehatan, hingga saat ini belum terdapat pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk petugas. Selain itu, tidak terdapat prosedur tertulis mengenai tanggap darurat bila terjadi kecelakaan kerja.

4. Pemantauan dan Evaluasi K3

Pemantauan dan evaluasi K3 di Dinas Damkar Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012.

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3


Peninjauan dan peningkatan kinerja K3 yang ada di Dinas Damkar Kota Padang belum sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012, dimana hanya mencakup satu aspek saja.

6.1.3 Output

Implementasi K3 di Dinas Damkar belum sepenuhnya optimal dan belum sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012 dan masih ditemukan kecelakaan kerja pada petugas damkar saat bertugas.

6.2 Saran

1. Dinas Damkar diharapkan dapat memaksimalkan SDM yang ada dengan membuat peran/*jobdesc* setiap petugas saat melakukan tugas lapangan untuk meminimalisir risiko kecelakaan akibat kelelahan kerja..
2. Dinas Damkar diharapkan dapat mengikutsertakan petugas damkar pada program jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dinas Damkar diharapkan dapat membentuk P2K3 sebagai langkah kritis dalam memastikan implementasi upaya K3 dimulai dari penetapan komitmen, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan K3 di Dinas Damkar Kota Padang.
4. Dinas Damkar dapat menunjuk 1 orang petugas damkar menjadi petugas P3K untuk melaksanakan tindakan P3K di Dinas Damkar.
5. Dinas Damkar diharapkan dapat menyertakan pengadaan APD seperti masker, kacamata, sarung tangan, pelaksanaan program pelatihan, dan pemeriksaan kesehatan dalam perencanaan anggaran tahunan Dinas Pemadam Kebakaran



serta memastikan bahwa alokasi anggaran mencakup pemeliharaan, penggantian, dan peningkatan APD secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

6. Dinas Damkar diharapkan dapat membuat kebijakan mengenai K3 dan meninjau kembali SOP yang ada dengan menambahkan penjelasan mengenai K3 seperti kewajiban menggunakan APD, jenis APD yang digunakan, serta prosedur bila terjadi kecelakaan kerja.
7. Dinas Damkar Kota Padang diharapkan dapat melakukan pendataan dan penambahan APD seperti helm, BA, HT untuk masing-masing petugas.
8. Dinas Damkar Kota Padang diharapkan dapat memberikan sanksi tegas berupa larangan untuk bertugas sementara dan pemotongan tunjangan kerja kepada petugas yang tidak mematuhi aturan K3 seperti tidak menggunakan APD lengkap saat bertugas.
9. Dinas Damkar diharapkan dapat mengadakan *safety talk* 1 kali seminggu.
10. Dinas Damkar diharapkan dapat menyusun dan membuat indikator penilaian implementasi K3 masing-masing petugas yang ditempel dan disosialisasikan kepada seluruh petugas.
11. Dinas Damkar diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin 1 kali setahun untuk para petugas.
12. Dinas Damkar diharapkan dapat menyusun dan membuat prosedur tanggap darurat bila terjadi kecelakaan kerja yang ditempel dan disosialisasikan kepada seluruh petugas damkar.
13. Dinas Damkar diharapkan dapat melakukan *job safety analysis* dan HIRADC untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kerja sebagai petugas pemadam kebakaran.

14. Dinas Damkar diharapkan dapat mengadakan audit K3. Dalam hal tidak memiliki SDM yang berkompeten melaksanakan audit K3, Dinas Damkar dapat mengadakan audit eksternal K3 dari pihak yang berkompeten.
15. Dinas Damkar diharapkan dapat memberikan pelatihan K3 secara bertahap seperti pelatihan K3 umum kepada petugas baik secara langsung maupun *online* yang memungkinkan petugas untuk mengakses pelatihan secara fleksibel.
16. Dinas Ketenagakerjaan diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Damkar untuk memberikan intervensi berupa pelatihan rutin mengenai K3 kepada Dinas Damkar.
17. Dinas Ketenagakerjaan diharapkan dapat melakukan kunjungan rutin untuk melakukan pemantauan pelaksanaan K3 di Dinas Damkar Kota Padang.
18. Bappeda diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan terhadap Dinas Damkar untuk memastikan kesesuaian kebutuhan.

